



PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Bumi Bakti No. 04 Kel. Uemalingku Kec. Ratolindo Telp. (0464) 21124

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**

Nomor : 425.11/141/Dkda-Dikpora/2023

Berdasarkan :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una
3. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Mutu Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Bupati Tojo Una-Una No. 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan
7. Persyaratan dan Ketentuan memperoleh Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una-Una memberikan Izin Operasional Sekolah kepada:

**SMP NEGERI 3 UNA-UNA**

|                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NPSN              | : | 40206537                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Status            | : | Negeri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bentuk Pendidikan | : | SMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Alamat Sekolah    | : | Jl. Kampung Cina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kelurahan/Desa    | : | Binanguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kecamatan         | : | Una-Una                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kabupaten         | : | Tojo Una-Una                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Provinsi          | : | Sulawesi Tengah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tahun Berdiri     | : | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Masa Berlaku      | : | 27 September 2023 s.d. 27 September 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Untuk             | : | 1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan secara nasional yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang berlaku;<br>2. Bersedia diaudit, dimonitoring, dievaluasi dan diakreditasi oleh Pemerintah dan/atau Lembaga yang berwenang;<br>3. Jika tidak dapat memenuhi ketentuan seperti tersebut pada poin (1) dan (2) maka, pemberi izin berhak mencabut Izin Operasional ini.<br>4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini, akan ditinjau kembali.<br>5. Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di : Ampana  
Pada tanggal : 27 September 2023

Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Tojo Una Una,

TAUFAN H. TANDRI, M.P.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP 197206111994031010



Tembusan:  
Yth. Bupati Tojo Una-Una (sebagai laporan)